
NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DRAFT AKHIR



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**DRAFT AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**TIM
LEMBAGA RISET PUBLIK INDONESIA (LARISPA)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG
2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Raperda.....	31
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis	60
C. Landasan Yuridis	62
BAB V JANGKAUAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah	68
B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah	69
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	70
BAB VI PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Draft Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan komitmen berbagai pihak terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat terutama DPRD Kota Tangerang yang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah ini.

Tim Penyusun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu penyelesaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Hormat kami,

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 menerangkan:” Fakir miskin serta anak terlantar dipelihara oleh negara”. ketetapan pasal itu mengamanatkan pada negara guna memperhatikan serta mengangkat nasib warga Indonesia yang terkategoriikan sebagai fakir miskin. Salah satu metode yang bisa dilakukan untuk mengangkat nasib fakir miskin itu yakni melalui zakat.

Zakat merupakan Fundamental keagamaan dan salah satu instrumen yang dimiliki oleh Agama Islam dalam pengentasan kemiskinan, dimana fakir dan miskin merupakan salah satu sasaran dalam distribusi zakat. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi Zakat di Indonesia tercatat senilai Rp 233,8 Triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp 13.588,8 Triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp 6,71 Triliun. Adapun tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp 144,5 Triliun. Sehingga potensi zakat di Indonesia dapat mencapai kisaran Rp 327,6 trilyun (Outlook Zakat Indonesia 2021) jumlah tersebut sangat besar apabila di *manage* secara optimal, terukur dan tepat sasaran. Pemberian zakat secara bertahap yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan mampu menjadi *problem solving* dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Berikut jika diuraikan berdasarkan sumbernya:

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76

4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber : Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) 2019 dan Puskas BAZNAS, 2020

Terdapat 27 kali perintah zakat di dalam kitab suci al-Qur'an yang disandingkan dengan perintah sholat, banyaknya pengulangan ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan fundamental mencapai kesempurnaan Islam.(Didin Hafidhuddin, 2013) Hal ini belum termasuk dengan banyaknya matan hadis dan kajian fiqih di dalam kitab *turats* yang diantaranya menjelaskan mekanisme pengelolaan zakat dan juga distribusinya oleh amil zakat yang sesuai dengan koridor syariah. Zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan oleh negara.

Selanjutnya Zakat memiliki peran yang strategis dalam pengentasan kemiskinan maka wajib dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, agar tujuan luhur dari perintah zakat tersebut terlaksana dengan baik.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3; Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan prinsip keadilan dan sosial bagi seluruh warga negara.

Maka dari itu pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring perkembangan yang ada pada masyarakat peraturan perundang-undangan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana Undang-Undang tersebut mengamankan pengelolaan zakat secara terintegrasi, dengan

memberikan kewenangan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah yang menjalankan pengelolaan zakat secara nasional.

Sejak tahun 1999 pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan undang-undang, yaitu dengan ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut lembaga yang ditugasi memungut zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ). Untuk kepentingan pengelolaan zakat di daerah, maka dibentuk pula Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Kota/Kabupaten.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) menegaskan kepada Pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di dalam Pemerintahan daerah terdapat dua unsur lembaga yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, maka peraturan daerah adalah produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Makna tersurat yang lain dari rumusan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa terdapat peraturan-peraturan lain yang dapat ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UU No. 23 tahun 2014 lebih lanjut menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain dalam Pasal 246 yang mengatur bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa

peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan kepala daerah (perkada).

Dapat dikatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah ada 2, yakni: pertama, peraturan daerah, yaitu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat; dan kedua, peraturan kepala daerah (perkada), yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan perda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU No. 12 tahun 2011) Pasal 1 angka 7 dan 8 menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk perda ada 2 yakni, perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembentukan perda merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan negara Indonesia, maka asas dalam pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Dimana Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam

mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Perda dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah yang menempatkan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Perda tunduk pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas dalam sistem hukum nasional artinya pembentukan legislasi daerah berangkat dari suasana kebatinan daerah yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar sehingga tidak keluar dari sistem hukum nasional. Pancasila dan UUD 1945 ditempatkan sebagai sumber hukum dan cita hukum (*rechtsidee*) Perda. Mekanisme pembentukan Perda harus mencerminkan asas-asas umum dalam sila-sila Pancasila yaitu: asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas persatuan, asas kerakyatan dan asas keadilan sosial.

Dengan adanya aturan yang termaktub dalam Undang-Undang yang di diferensialkan dalam Perda menunjukkan bahwa adanya kebebasan atau dalam hal ini Otonomi dari masing-masing daerah. Hal ini juga dimaksimalkan oleh Kota Tangerang yang juga memiliki Otonomi Daerah sendiri untuk menentukan arah kebijakan sektor manapun termasuk juga dalam sektor pengelolaan zakat.

Visi dari pembangunan Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahterah, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing”.

Dari Visi yang termaktub Maka diturunkan dalam Misi Kota Tangerang yakni sebagai berikut:

1. Bersama Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional dan berintegritas
2. Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
3. Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan

Sejalan dengan misi Kota Tangerang dalam bidang keagamaan saat ini Kota Tangerang memiliki Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang berdasarkan SK Walikota: No.451.12/Kep.594-Bag.Kesra/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Periode 2016 – 2021.

Adapun permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan zakat yaitu terdapat lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat umum yang belum terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang. Melihat potensi pengelolaan zakat yang sangat strategis agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang yang sesuai dengan Peraturan Daerah dan Syariat Islam.

Kota Tangerang merupakan kota satelit dan menjadi penyangga Ibu Kota Jakarta, dimana terdapat banyak sektor jasa yang terintegrasi dengan pemerintah pusat menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang untuk memaksimalkan pendapatan, pengelolaan dan juga pendistribusian. Hal itu terkait dengan tanggung jawab Pemerintah daerah khususnya Kota Tangerang melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang sebagai lembaga profesional yang mengelola zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Populasi penduduk Kota Tangerang sebanyak 1.895.486 jiwa pada tahun 2020 (Tangerang dalam angka, 2021), adapun rasio berdasarkan *gender* Laki-Laki 959.009 jiwa, sedangkan perempuan 936.477 jiwa. Penduduk usia produktif berjumlah 1.030.255 Jiwa.

Dengan tingginya populasi jumlah penduduk Kota Tangerang dan rasio usia produktifnya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan Zakat yang ada di Kota Tangerang sangat potensial dan *urgent* untuk segera diwujudkan.

B. Identifikasi Masalah

Persoalan Pengelolaan Zakat saat ini relatif kompleks. Tidak hanya menyangkut aspek *hablum minallah* akan tetapi juga *hablum minannas* yang mana pengaturan, pengolaan, serta distribusi harus secara *real* dan tepat sasaran sehingga mampu menjadi *problem solving* untuk menuju pengolalan zakat Kota Tangerang menjadi lebih baik

Dari uraian diatas, beberapa hal yang teridentifikasi sebagai masalah yang menjadi titik pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Apa Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat?
3. Apakah yang menjadi Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Merumuskan Permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat
2. Merumuskan Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat
3. Merumuskan Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat.

D. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*librarian research*). Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Kimisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
- k. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang sedang dibahas.
3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Penelitian dalam naskah ini termasuk penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum tarap sinkronisasi hukum, perbandingan, dan sejarah hukum. Sunaryati Hartono mengatakan dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.

Penelitian ini bukan untuk menguji permasalahan atau teori akan tetapi berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga naskah akademik ini dapat mendiskripsikan pembentukan Reperda Kota Tangerang tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan terhadap pembentukan Reperda tentang pengelolaan zakat.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis, historis dan gramatikal. Tahap selanjutnya, data yang telah dianalisis akan

disistematiskan dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkan norma yang sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat berlandaskan pada beberapa teori yang memberikan penguatan tentang agama dan ekonomi di Kota Tangerang. Pengaturan ini berfungsi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna demi kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah (al-Jazairy, 1411H/1990M) Menurut terminologi, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT. (Zuhaili, 1984)

Zakat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt yang diserahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah zakh' yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Allah swt. Berfirman :

 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا....

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..(QS.At-Taubah 9 : 103)

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ketika Rasulullah Saw mengutus Muadz bin Jabal ra. untuk menjadi hakim di Yaman,' beliau bersabda, "Kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan Ahli Kitab. Serukanlah kepada mereka agar bersaksi

balwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Saw utusan-Nya. jika mereka menerimanya, beritahukanlah bahwa Allah swt. telah mewajibkan mereka menunaikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. jika mereka menerimanya, sampaikanlah bahwa Allah swt. mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. jika mereka mematuhi, hendaklah kamu memelihara harta benda mereka yang berharga dan hindarilah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. (Sabiq, 2011)

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, Zakat menjadi ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan (Yusuf Qardhawi, 1993) baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Konsep zakat yang ditawarkan Islam tidak hanya menjanjikan pahala ibadah, tetapi merupakan aktualisasi implementasi ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Mufraini, 2008). Sebagai salah satu ibadah pokok dalam syariat Islam, zakat keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-din bidh-dharurah* atau ibadah yang diketahui secara otoritas dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Ali Yafie, 1994). Dan Al-Qur'an sangat memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Landasan Zakat

Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi yang telah lama lahir dari abad ke-7 Masehi sebagai sistem fiskal pertama di dunia, zakat memiliki kelengkapan aturan yang lengkap, baik dari subyek pembayaran zakat, obyek harta zakat, batas kepemilikan harta, dan alokasi distribusi penerima dana zakat (Yusuf Qardhawi, 1988).

Zakat termasuk kedalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa sebagaimana yang telah diatur secara rinci didalam Al-Qur'an, Hadist dan fat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum menunaikan zakat, baik dalam Al-Qur'an, Hadist maupun Ijma ulama (Sayyid Sabiq, 1978). Hukum zakat adalah wajib (*fardhu 'ain*) untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Beberapa Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijma Ulama.

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

b. Surat Al-Baqarah ayat 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

c. Surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

d. Surat Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

e. Surat Al-Baqarah ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

- f. Surat At-Taubah 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

- g. Surat At-Taubah 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Sunnah

- a. Hadist Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memerintahkan kepada mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman, “jika mereka telah mentaati engkau (mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan shalat) maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali kepada orang-orang miskin.

- b. Hadist Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari Abu Dzar berkata : *saya menghampiri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam saat beliau duduk di bawah naungan ka'bah, ketika beliau melihatku, beliau berkata, " demi pemilik ka'bah merekalah orang-orang yang merugi,' Aku pun bertanya, " siapakah gerangan mereka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,'orang yang memiliki banya harta kecuali yang berkata begini dan begitu di depan, belakang, kanan dan kirinya (maksudnya memberikan hartanya untuk jalan kebaikan) dan mereka ini sedikit. Barang siapa yang memiliki unta, sapi dan kambing, namun tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kelak binatang-binatang tersebut akan datang dalam bentuk yang lebih besar dan gemuk lagi dari ukuran sebelumnya untuk menanduk dengan tanduk-tanduk mereka dan mencakarnya dengan kuku-kuku mereka. Ketika binatang pertama kembali lagi kepadanya hingga orang-orang tersebut di adili di hadapan manusia.*

3. Fatwa Ulama

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menyatakan Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Zakat termasuk kedalam kategori ritual ibadah formal seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur

secara rinci. Zakat berfungsi sebagai media membentuk keshalihan dalam system social kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah (Prayodhia, 2011:1). Zakat merupakan implementasi dari keimanan seseorang, apabila seseorang tersebut tidak membayar zakat dapat dikategorikan sebagai orang-orang munafik (Ayyubi dan Lubis (2015)

3. Objek Zakat

Wahbah az-Zuhaili dalam buku *al-Fiqhul Islamy wa 'Adillatuhu*, mengatakan bahwa objek yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, beberapa jenis harta zakat tersebut seperti emas, perak, hasil tanaman, dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*). Sementara itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) menyatakan bahwa harta zakat terbagi menjadi empat kelompok, *pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yaitu unta, sapi dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. Keempat, kelompok harta perdagangan berbagai jenis. Dalam *al-amwaal az-zakawiyah* harta zakat terbagi atas dua bagian. *Pertama*, harta zahir yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin untuk disembunyikan seperti tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, harta batin yaitu harta yang dapat disembunyikan keberdaannya, seperti emas dan perak.

Menurut Sayyid Sabiq (1968) harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda-beda baik nishab, haul dan kadar zakatnya sebagai berikut :

a. Emas dan Perak

Emas dan Perak termasuk kedalam logam mulia yang merupakan tambang elok yang dijadikan perhiasan dan

dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu (Hasan, 2006:38). Dinilai sebagai benda yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan Perak dapat dijadikan standar nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab perak adalah 200 dirham atau setara 624 gram, sedangkan nishab emas 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram. (Hasan, 2006:42).

b. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan (az-Zuhayly, 1995:184). Sedangkan untuk nisab zakat dari hasil pertanian dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam ialah apabila pertanian yang di siram dengan air sungai atau air hujan, maka zakatnya 10 persen. Sedangkan apabila disiram dengan pengairan pribadi maka zakatnya 5 persen (HR.Ahmad, An-nasai dan Abu Daud) (Hasan, 2006:53)

c. Hasil Peternakan dan perikanan

Hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing,domba), unggas (ayam, burung) ikan dan ternak lainnya (Hasan, 2006:26 & 36)

d. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Nishab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardhawi 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5 persen.

e. Hasil tambang dan barang temuan

Hasil tambang atau ma'din adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi yang dikeluarkan dari dalam perut

bumi dengan pengeboran atau pemurnian dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i zakat penambangan yang tidak menguras tenaga dan lainnya, diwajibkan $\frac{1}{5}$ dari hasil tersebut. Sedangkan untuk penambangan yang menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ (2,5 %) (Al-Ba'iy, 2006:42) Barang temuan atau Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

f. Kekayaan yang bersifat umum

Kekayaan yang bersifat umum ialah termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian dan sebagainya (Kartika sari, 2006), selain itu zakat perdagangan mata uang, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat aksesoris rumah tangga modern (Didin Hafiduddin, 2002)

4. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dan zakat maal,

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah atau yang lebih dikenal dengan zakat badan merupakan zakat jiwa (zakat al-Nafs) yakni zakat yang diwajibkan bagi setiap individu, baik dewasa ataupun belum dewasa yang dibarengi dengan pelaksanaan ibadah puasa dibulan ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap individu sebelum dilaksanakannya shalat Idul' Fitri. Namun, sebagian ulama berpendapat untuk kemudahan amil zakat boleh dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri.

Ketentuan standar nishab zakat fitrah adalah sebanyak 2,5 kg. atau satu *sha'* yang diambil dari hasil pertanian yakni

beras, gandum, anggur kering dan kurma. Didin Hafidhuddin (2003) mengatakan bahwa satu sha' tidak hanya berlaku bagi kurma yang bisa langsung dimakan, tetapi dapat pula untuk gandum yang tidak bisa langsung dimakan seperti beras. Oleh karena itu, analogi kurma dengan beras sudah sangat tepat yaitu dengan satu *sha'* gandum atau kurma yang sama dengan 2,5 kg beras.

Pendapat Abu hanifa, Umar bin Abdul Aziz, Al-tshausiri dan Imam Hasan Basri yang dikutip dalam buku Yusuf Qardhawi. Abu Ishak berkata :” aku mendapatkan orang-orang yang membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan beberapa dirham seharga makanannya.” Menurut Yusuf Qardhawi beberapa alasan diperbolehkannya membayar zakat dengan uang adalah karena pembayaran zakat dengan uang itu lebih mudah dizaman sekarang, terutama dilingkungan industry, dimana orang banyak yang bermuamalah dengan menggunakan uang. (Yusuf Qardhawai, 2011:949)

b. Zakat maal

Zakat maal atau yang disebut dengan zakat harta benda, adalah zakat yang diwajibkan oleh seseorang berdasarkan jumlah akumululasi harta yang dimilikinya. Zakat maal dapat dibayarkan setiap tahun (tahunan) ataupun dalam setiap satu bulan (bulanan) (Hafiduddin, 2003:17). Zakat maal secara tafsili disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadist. beberapa jenis harta yang diwajibkan zakat harta yang menjadi objek zakat, yaitu zakat emas dan perak (QS. At-Taubah (9):34-35), zakat pertanian (QS. Al-An'am (6):141) dan zakat hasil usaha (profesi) (QS.Al-Baqarah (2):267).

Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, Mahmud Saltut dan Abdurahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syariat tentang harta yang wajib di zakati ada tujuh jenis dan bersifat kondisional, karena adanya kemungkinan untuk bertambah

jenis harta zakat sesuai dengan perkembangan yang ada dimasyarakat.(Santoso,2002)

Menurut Didin Hafidhuddin (2002:98) zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian. Sedangkan, nishab untuk zakat pertanian adalah 5 wasaq. Sebagaimana dalam sebuah hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wa salam riwayat Imam Ahmad dan Imam baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda : *“Harta pertanian yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dikeluarkan zakatnya”* 5 wasaq dalam perhitungan berasa kurang lebih dari 524 kg beras.

Berbeda dengan zakat maal, beberapa ulama juga mengharuskan adanya pengeluaran zakat terhadap usaha-usaha produktif pada saat ini seperti : peternakan ayam, tanaman hias, investasi property dan usaha-usaha yang halal dan memenuhi nishab maka wajib dikenakan zakatnya (Santoso, 2002) Adanya kemudahan dalam pelaksanaan membayar zakat saat ini seharusnya memberikan penguatan atas wajibnya membayar zakat dan sudah tidak adanya udzur yang mampu dijadikan alasan untuk tidak membayar zakat bagi yang mampu.

5. Penerima Zakat

Mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam sudah ditetapkan dan bersifat mutlak seperti dalam surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah (9):60)

Dari ayat diatas, ada delapan pihak yang berhak menerima zakat sesuai yang tertera di dalam surah at-Taubah ayat 60 yakni :

- a. **Fakir** – mereka yang hampir tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari (Az-Zuhayly, 1995:280)
- b. **Miskin** – mereka yang memiliki penghasilan namun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
- c. **Amil** – mereka yang mendapat tugas mengelola zakat, baik dari penghimpunan, pendataan dan pendistribusian zakat.
- d. **Mu'allaf** – mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. **Hamba sahaya** – para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan, meskipun sudah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian (Az-Zuhayly, 1995:185).
- f. **Gharimin** – mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup melaksanakan kewajiban membayar hutangnya.
- g. **Fisabilillah** – mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya dakwah, perang dan sebagainya.
- h. **Ibnu sabil** – mereka yang kehabisan biaya diperjalanan.

6. Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Dalam *Majma Lughah al-Arabiyyah* dikatakan pula bahwa dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa kata yang mempunyai arti yang berbeda dengan zakat. Namun, kadangkala digunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu : Infak, Sedekah dan hak. Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah : 34, 60 dan 103 serta surat al-An'aam:141

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. at-Taubah (9): 34)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah (9):60)

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.at-Taubah (9):103)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(QS.Al-An’aam (6):141)

Dari ayat-ayat di atas, ditemukannya penggunaan beberapa kata-kata yang berhubungan dengan zakat, seperti zakat disebut juga dengan infak didalam suart at-Taubah:34, karena zakat pada hakikanya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta’ala untuk menyerahkan harta di jalan-jalan kebaikan. Zakat disebut sebagai sedekah didalam surat at-Taubah:60 dan 103 karena tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan zakat disebutkan sebagai hak, karena zakat merupakan ketetapan yang mutlak dan pasti dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

7. Zakat sebagai Landasan Sistem Perekonomian Islam

Yusuf Qardlawi dalam menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Hafidhuddin, 2001)

Zakat menjadi salah satu dari rukun Islam yang secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Salah satu bentuk bukti keimanan seorang

muslim dan sebagai indikator kualitas komitmen kepedulian seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat menjadi solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (pendapatan) merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan zakat.

Sistem zakat menjadikan modal selalu dalam perputaran, dan melarang penimbunan harta, sesuai dengan firman Allah SWT: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Qs. At Taubah:34)." Selama infaq di jalan Allah ditunaikan, atau sekurangnya dengan membayar zakat, maka penimbunan harta benda itu tidak akan pernah terjadi. Rasulullah SAW bersabda: "Selama kamu tunaikan zakatnya, maka ia bukan timbunan".

Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari penumpukan modal (kekayaan) oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu.(QS.Hasyr:7) Islam tidak melarang ummatnya menjadi kaya, namun tidak menghendaki adanya ketidakadilan atas kepemilikan modal dalam umatnya, sehingga ditentukannya sebuah mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menunjukkan adanya ketidakadilan. Ini merupakan ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran umat, baik secara ekonomis, sosial, maupun spiritual.

Begitu pentingnya masalah zakat bagi kelangsungan umat sehingga di masa khalifah Abu Bakar r.a., zakat dianggap sebagai pajak sehingga setiap masyarakat diharuskan baik secara syariah maupun oleh aturan negara. Sehingga mereka yang tidak membayar zakat akan diperangi secara militer. Kondisi zakat saat ini menuntut pengelolaan secara profesional yang dijalankan berdasarkan prinsip dasar kemashlatan umat, dalam mewujudkan keadilan yang secara distributif memberikan kesempatan yang sama untuk dapat hidup dalam kebercukupan. Dalam konteks saat ini, perlu penegasan

prospek pembangunan umat berbasis zakat sebagai sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yang merupakan kondisi objektif sebahagian besar ummat saat ini.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Namun, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan namun juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna. (Al-Qardhawi, 2005: 30)

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah (BAZIS) sebagai institusi manajemen zakat menjadi penting yang merumuskan program-program pembangunan umat. Perumusan dilakukan dengan melibatkan semua kalangan yang berkompeten melalui proses pendampingan dan partisipasi umat, sehingga zakat dapat benar- benar mampu menjadi media humanisasi dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi umat.

8. Prinsip Sustainability Goals Development

Sustainability Development Goals (SDGs) menjadi agenda utama pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, banyak pihak melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs.

Misalnya, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat agar UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengedepankan transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pengelolaan zakat, lembaga-lembaga pengelola, dan informasi penerimaan-penyyaluran zakat dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan tersedianya informasi yang memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat luas.

9. Zakat dan Pajak

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yûsuf al-Qaradhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar dan strategis. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun. Bahkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Data Riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan potensi zakat 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen.

Tidak berbeda dengan zakat, pajak merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dalam koridor pertanggungjawaban masyarakat terhadap negara (ulûl amri) dan demi kemaslahatan umat. Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak. Pertama, jizyah atau pajak kepala yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam (kâfir zimmi) dengan mematuhi peraturan dan perundangundangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non-Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi. Kedua, kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya

mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam. Ketiga, ‘usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak.

Jika dilihat dari aspek sifat, asas, sumber, sasaran, bagian, kadar, prinsip dan tujuannya pajak memang memiliki perbedaan dengan zakat. Akan tetapi, dalam beberapa hal secara substansial dapat ditemukan persamaan antara pajak dengan zakat. Keduanya mengandung unsur paksaan, dikelola oleh suatu lembaga tertentu, tidak ada imbalan yang langsung diterima secara nyata, dan keduanya memiliki semangat perekonomian umat yang sama.

Adapun perbedaan antara konsep zakat dan konsep pajak (Afzalur Rahman, 1996:243-245) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Zakat dengan Pajak

No	Uraian	Konsep Zakat	Konsep Pajak
1	Sifat	Kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah	Kebijakan ekonomi untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah
2	Subjek	Diwajibkan pada seluruh umat Islam di suatu negara	Diwajibkan pada seluruh masyarakat tanpa melihat agama, kasta, dan lainnya.
3	Status kewajiban	Kewajiban yang harus dibayarkan dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan	Kewajiban yang dapat ditanggihkan oleh pemerintah
4	Tarif	Sumber dan besarnya ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah, tidak bisa dirubah oleh siapapun	Sumber dan besar pajak dapat dirubah dari waktu ke waktu sesuai keperluan pemerintah

5	Pengguna dana	Butir-butir pengeluaran dan mustahik zakat dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis, tak seorang pun mempunyai hak mengubahnya	Pembelanjaan pajak dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah
6	Penerima manfaat	Zakat diperoleh dari orang kaya dan 7diberikan pada orang miskin	Pajak memberikan manfaat kepada orang kaya dan orang miskin. Dalam kondisi tertentu lebih menguntungkan orang kaya
7	Tujuan perolehan	Zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan serta mencegah penumpukan harta di tangan segelinitir orang	Pajak dikenakan dengan tujuan utama untuk memperoleh pendapatan atau pemasukan

10. Zakat Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung

Zakat berikut pengelolaannya merupakan salah satu instrumen di dalam agama Islam yang berkaitan dengan kemanusiaan dan terangkum di dalam buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung yang menjelaskan ketentuan-ketentuan umum dalam zakat, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang digunakan sebagai tambahan dalam aplikasi lembaga zakat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Raperda

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2

(dua) klasifikasi, yaitu asas-asas yang formal dan asas-asas yang material.

Asas-asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginssel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginssel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginssel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginssel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginssel van consensus*.

Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginssel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginssel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginssel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginssel*; asas melaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginssel van de individuele rechtbedeling*

Asas-asas formal meliputi:

a) Asas tujuan jelas

Terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

b) Asas lembaga yang tepat

Menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.

c) Asas urgensi/perlunya pengaturan

Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.

d) Asas dapat dilaksanakan

Asas ini menyangkut jaminan-jaminan yang dimuat dalam suatu peraturan.

e) Asas konsensus

Asas ini berisi tentang perlu adanya usaha konsensus bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi :

a) Asas terminologi dan sistematika

Suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.

b) Asas peraturan perundang-undangan harus mudah dikenali

Suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang membutuhkan.

c) Asas kesamaan hukum

Semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu.

d) Asas kepastian hukum

Peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, tidak dapat diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan peraturan tidak boleh diperlakukan tanpa alasan yang mendesak.

e) Asas penerapan hukum yang khusus

Asas ini menyangkut aspek-aspek untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan ini menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Peraturan Zakat di Kota Tangerang.

Meskipun asas-asas ini bukan merupakan norma hukum, namun dapat bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.

Menurut Ateng Syafrudin (1994) pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*),
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*),
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*),
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*),
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*),
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*),
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*),
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*),
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*),

Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundangundangan dalam pembentukan peraturan perundangundangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia harus berpedoman beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila. Kedua adalah Norma Fundamental Negara juga

tidak lain melainkan Pancasila. Ketiga adalah asas-asas negara berdasar atas hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar konstitusi.

Selain ketiga pedoman yang telah tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan lama atau *Lex posterior derogat legi priori*.

Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

Pertama, Asas kejelasan tujuan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Kedua, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Ketiga, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Keempat, Asas dapat dilaksanakan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Kelima, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Keenam, Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Ketujuh, Asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Kota Tangerang

Secara geografis, Kota Tangerang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur, dan Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan. Luas wilayah Kota Tangerang tercatat sebesar 164,55 km² atau sekitar 1,59 persen dari luas Provinsi Banten dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Jarak antara Kota Tangerang dengan Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten tercatat sekitar 65 km.

Secara astronomis, wilayah Kota Tangerang terletak pada 6o6' - 6o13' Lintang Selatan dan 106o36' - 106o42' Bujur Timur.

Tabel 2.2
Batas Wilayah Di Kota Tangerang

Utara	Kabupaten Tangerang
Timur	DKI Jakarta
Selatan	Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang
Barat	Kabupaten Tangerang

<https://www.tangerangkota.go.id/profil>

Selain itu Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tangerang mengalami peningkatan berdasarkan dari data BPS Kota Tangerang pada tahun 2018, Pembangunan manusia di Kota Tangerang terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Kota Tangerang mencapai 77,74 persen. yang artinya memasuki kategori “tinggi”.

Tabel 2.3
Daftar Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Tangerang

Kecamatan	Kelurahan
Ciledug	8
Larangan	8
Karangtengah	7
Cipondoh	10
Pinang	11
Tangerang	8
Karawaci	16
Jatiuwung	6
Cibodas	6
Periuk	5
Batuceper	7
Neglasari	7
Benda	5
Kota Tangerang	104

<https://tangerangkota.bps.go.id>

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Tangerang
Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk
Ciledug	164.151
Larangan	165.599
Karangtengah	117.721
Cipondoh	248.212
Pinang	180.131
Tangerang	153.859
Karawaci	184.388
Jatiuwung	102.053
Cibodas	147.279
Periuk	141.003
Batuceper	92.044
Neglasari	115.520
Benda	83.526
Total	1.895.486

Kota Tangerang Dalam Angka 2021

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	85.513	82.005	167.518
5-9	81.180	77.018	158.198
10-14	77.748	73.481	151.229
15-19	75.635	71.139	146.774
20-24	75.190	73.946	149.136
25-29	80.098	80.104	160.202
30-34	81.652	80.874	162.526
35-39	84.897	82.926	167.823
40-44	79.474	77.679	157.153
45-49	67.750	66.633	134.383
50-54	54.803	54.054	108.857
55-59	43.728	44.747	88.475
60-64	32.212	31.735	63.947

65-69	23.069	21.751	44.820
70-74	8.904	9.088	17.992
75+	7.156	9.297	16.453
Kota Tangerang	959.009	936.477	1.895.486

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang

BAZNAS Kota Tangerang merupakan transformasi dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang yang berdiri pada hari Jumat, tanggal 20 oktober 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang No 451.12/Kep.112/2003 tertanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Tangerang. Ketua BAZDA Kota Tangerang periode I (2003-2006) adalah Drs. H. Saefulmillah MM MBA. Pada periode II dan III (2007-2012 Ketua Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Tangerang tetap dijabat oleh Drs. H. Saefulmillah, MM MBA. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari Pusat sampai Daerah. Oleh karena itu, guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. Maka dibentuklah tim pengendali BAZDA Kota Tangerang yang dipimpin oleh bapak H. Ahmad Suchaemi SH dengan anggota Drs. H. Arsyad dan Drs. H. Anwar Musaddad. Dan pada tanggal 21 Oktober 2016 terbentuklah Pengurus BAZNAS Kota Tangerang sesuai dengan surat keputusan Walikota Tangerang No.451.12/Kep.594-Bag.Kesra/2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Periode 2016 - 2021.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan

peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun visi dan misi Baznas kota Tangerang adalah sebagai berikut : *Menjadi Badan Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional*. Adapun Misi BAZNAS Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat daerah
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tangerang melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, PP Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014, susunan organisasi BAZNAS Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan

Ketua	: Drs. H.M. Aslie Elhusyairy
Wakil Ketua I & III Bidang Pengumpulan & Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan	: H. Ahmad Khoirul A, S.SI
Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan	: Drs. H. Ahmad Usman
Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM & Umum	: Subur Amin Mubarak, S.Pd.I
2. Kepala Pelaksana : Jaka Firmansyah, S.Kom.I

- | | |
|---|---|
| 3. Sekretariat | : Drs. H.A. Musadad, M.Pd |
| 4. Staf Pelaksana | |
| Bidang Pengumpulan | : Romlih, S.Sos Aida
Nurdianah Putri, S.A.P |
| Bidang Pendistribusian &
Pendayagunaan | : Rifti Fauzan, ST
Muhamad Azhari, S.Sos
(BTB)
Wahyu Abdullah, S.Kom |
| Bidang Perencanaan
Keuangan, & Pelaporan | : Hilyaningsih
Fitri, SE |
| Bidang Administrasi, SDM &
Umum | : Irma Mustika Melati,
A.Md.A.B Ahmad Qordhon
Bahrullah, SE |

3. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang

Pengelolaan Zakat yang tertuang pada Peraturan Daerah No.14 Tahun 2014 pasal 69 ayat 5 menyatakan bahwa besaran Hak Amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten /Kota dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dan disahkan oleh BAZNAS. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

a. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

BAZNAS Kota Tangerang memiliki tugas pokok yang pertama yaitu pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan BAZNAS Kota Tangerang.

Pada tahun 2016, total penerimaan dana sebesar Rp. 2.505.427.331,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus

Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), jumlah ini meningkat 162 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Penerimaan Dana Tahun 2012-2016

Tahun	Penerimaan Dana	Persentase Pertumbuhan
2012	774,993,990	-
2013	899,481,572	16%
2014	583,670,900	-35%
2015	955,728,369	64%
2016	2,505,427,331	162%

Dari data tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan dana zakat selalu meningkat, kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 315,810,672 atau sebesar -35%. Peningkatan penerimaan dana ini tidak lepas dari peran semua pihak yang selama ini terus mendukung BAZNAS Kota Tangerang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat di Kota Tangerang, terutama dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang dengan memberikan bantuan dana Hibah untuk operasional dan sosialisasi zakat kepada Pegawai Negeri Sipil dan juga masyarakat secara umum.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS)

Tugas pokok kedua BAZNAS Kota Tangerang adalah pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 4 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2016, semua kegiatan BAZNAS termasuk penerimaan dan pendistribusian Dana ZIS harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), yang harus disahkan oleh BAZNAS Pusat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

RKAT ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pendistribusian yang nantinya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendistribusian pada tahun yang berjalan. Rencana pendistribusian disusun berdasarkan Ashnaf dan Program. Berdasarkan Ashnaf dana zakat dan infak dibagi kepada 8 Ashnaf zakat (QS. At-Taubah.60), yaitu: 1) Fakir; 2) Miskin; 3) Amilin; 4) Muallaf; 5) Riqab; 6) Gharimin; 7) Sabilillah; dan 8) Ibnu Sabil.

Berdasarkan program dana zakat dan infak dibagi kepada lima bidang program BAZNAS Kota Tangerang, yaitu:

- 1) Bidang Ekonomi.
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Kesehatan
- 4) Bidang Dakwah dan Advokasi
- 5) Bidang Kemanusiaan.

Dalam uraian tentang pendistribusian ini, hanya akan mengemukakan dua hal : 1) Realisasi pendistribusian tahun 2016; 2) Rencana Pendistribusian Tahun 2017

1) Realisasi pendistribusian tahun 2016

a) Rekapitulasi Penyaluran Berdasarkan Ashnaf

Total penyaluran dana pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.915.343.811,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah). Jumlah penyerapan dana pada tahun ini sebesar 77% dari total penerimaan dana

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS & DSKL Perorangan
(Setor Langsung)
Periode Januari – Desember 2016

No	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1	Penyaluran dana zakat	1,449,216,571
1.1	Penyaluran dana zakat untuk fakir	395,103,508
1.2	Penyaluran dana zakat untuk miskin	374,472,705
1.3	Penyaluran dana zakat untuk amil	248,950,000
1.4	Penyaluran dana zakat untuk muallaf	-
1.5	Penyaluran dana zakat untuk riqab	-
1.6	Penyaluran dana zakat untuk gharimin	118,642,475
1.7	Penyaluran dana zakat untuk fi sabilillah	302,309,384
1.8	Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	9,738,500
2	Penyaluran dana infak/sedekah	166,077,240
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk fakir	18,510,386
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk miskin	25,034,620
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk amil	25,524,234
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk muallaf	-
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk riqab	-
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk gharimin	-
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk fi sabilillah	97,008,000
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk ibnu sabil	-
3	Penyaluran dana corporate social responsibility	
	Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	300,050,000
3.1	Penyaluran DSKL untuk fakir	50,000
3.2	Penyaluran DSKL untuk miskin	-
3.3	Penyaluran DSKL untuk amil	300,000,000
3.4	Penyaluran DSKL untuk muallaf	-
3.5	Penyaluran DSKL untuk riqab	-
3.6	Penyaluran DSKL untuk gharimin	-
3.7	Penyaluran DSKL untuk fi sabilillah	-
3.8	Penyaluran DSKL untuk ibnu sabil	-
	TOTAL PENYALURAN	1,915,343,811

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ashnaf mustahik zakat yang bersumber dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ada delapan. Namun untuk riqab dan muallaf tidak ada distribusi dana, karena tidak ada, sehingga mustahik yang diberi bagian hanya enam ashnaf saja.

b) Rekapitulasi Penyaluran Berdasarkan Program

Jumlah penyaluran terbanyak berdasarkan program adalah pada penyaluran di program Dakwah & Advokasi sebesar Rp. 30%, selanjutnya diikuti dengan program ekonomi sebesar 27%, program kemanusiaan sebesar 16%, kemudian Pendidikan sebesar 14% dan terakhir program Kesehatan sebesar 13%

Tabel 2.7
Penyaluran berdasarkan Program

No	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1	Penyaluran dana zakat	1,194,266,571
1.1	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan	167,438,000
1.2	Penyaluran dana zakat untuk kesehatan	171,111,515
1.3	Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan	206,169,172
1.4	Penyaluran dana zakat untuk ekonomi	345,543,500
1.5	Penyaluran dana zakat untuk dakwah-advokasi	304,004,384
2	Penyaluran dana infak/sedekah	140,553,006
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk pendidikan	21,506,771
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk kesehatan	7,887,794
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk kemanusiaan	2,501,225
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk ekonomi	11,649,216
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk dakwah-advokasi	97,008,000
3	Penyaluran dana corporate social responsibility	
4	Penyaluran dana sosial keagamaan	50,000

	lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	
4.1	Penyaluran DSKL untuk pendidikan	-
4.2	Penyaluran DSKL untuk kesehatan	-
4.3	Penyaluran DSKL untuk kemanusiaan	50,000
4.4	Penyaluran DSKL untuk ekonomi	-
4.5	Penyaluran DSKL untuk dakwah-advokasi	-
	TOTAL PENYALURAN	1,334,869,577

2) Rencana pendistribusian tahun 2017

Anggaran pendistribusian yang direncanakan untuk tahun 2017 Baznas Kota Tangerang adalah sebesar Rp 4.000.000.000,- terdiri atas dana zakat sebesar Rp 3.650.000.000,-, dana infak sebesar Rp 300.000.000,- dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 50.000.000,- Di samping itu pada tahun 2017 tidak terdapat rencana penerimaan dana dari Corporate Sosial Responsibility.

Dari anggaran yang direncanakan tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp 4.671.655.267,- terdiri atas dana zakat sebesar Rp 4.394.693.767,- dana infak Rp 243.431.500,- dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 33.530.000,- Secara rinci realisasi pendistribusian berdasarkan ashnaf dan program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Rencana dan Realisasi penerimaan tahun 2017

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.1	Penerimaan Dana Zakat	3,650,000,000	4,394,693,767
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	1,800,000,000	1,968,795,417

1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	-	-
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah	1,850,000,000	2,425,898,350
1.2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	300,000,000	243,431,500
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	150,000,000	114,001,500
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat	150,000,000	129,430,000
1.3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	-	-
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	-	-
1.4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	50,000,000	33,530,000
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	50,000,000	33,530,000
	TOTAL PENERIMAAN	4,000,000,000	4,671,655,267

Tabel 2.8
Rencana dan Realisasi Penyaluran berdasarkan Asnaf
Tahun 2017

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Penyaluran Dana Zakat	3,650,000,000.00	3,169,843,964.91
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	1,000,000,000.00	879,454,000.00
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	1,000,000,000.00	914,914,000.00
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	456,250,000.00	285,455,964.91
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	100,000,000.00	18,508,000.00
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-
1.6	Penyaluran dana zakat untuk	500,000,000.00	482,206,000.00

	Gharimin		
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	543,750,000.00	566,412,000.00
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	50,000,000.00	22,894,000.00
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	300,000,000.00	243,431,500.00
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	50,000,000.00	43,106,000.00
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	50,000,000.00	38,377,000.00
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	60,000,000.00	42,298,900.00
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	-	-
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	-	-
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	20,000,000.00	9,946,000.00
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	70,000,000.00	68,010,000.00
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	50,000,000.00	41,693,600.00
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility	-	-
3.1	Penyaluran dana CSR		-
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil		-
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	50,000,000.00	33,530,000.00
4.1	Penyaluran dana DSKL	40,000,000.00	26,824,000.00
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	10,000,000.00	6,706,000.00
	TOTAL PENYALURAN	4,000,000,000.00	3,446,805,464.91

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ashnaf mustahik zakat yang bersumber dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ada delapan. Namun untuk realisasi penyaluran tahun 2017 hanya Gharimin tidak ada distribusi dana, karena tidak ada, sehingga mustahik yang diberi bagian menjadi tujuh ashnaf.

Tabel 2.6
Penyaluran berdasarkan Program

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Penyaluran Dana Zakat	3,193,750,000.00	2,884,388,000.00
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	600,000,000.00	550,857,200.00
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	500,000,000.00	465,586,200.00
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	500,000,000.00	436,584,200.00
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	893,750,000.00	820,227,200.00
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	700,000,000.00	611,133,200.00
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	240,000,000.00	201,132,600.00
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	20,000,000.00	14,697,150.00
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	15,000,000.00	12,407,150.00
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	150,000,000.00	130,379,000.00
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	30,000,000.00	22,081,150.00
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	25,000,000.00	21,568,150.00
3	Penyaluran Dana	-	-

	Corporate Responsibility	Social		
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	-	-	-
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	-	-	-
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	-	-	-
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	-	-	-
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	-	-	-
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidiyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)	40,000,000.00	26,824,000.00	
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	-	-	
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan		-	
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	40,000,000.00	26,824,000.00	
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi		-	
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah			
	TOTAL PENYALURAN	3,473,750,000.00	3,112,344,600.00	

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi, Perda menjadi perwujudan kemampuan masyarakat daerah dalam menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan *good local*

governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Melalui pembentukan Perda yang terencana, aspiratif dan berkualitas, maka Perda dapat menciptakan *multiplier effect* yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah.

Implikasi penerapan peraturan daerah terhadap pembangunan di bidang agama dan ekonomi yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat, pengaturan serta pemberdayaan sumber daya yang ada dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum pengelolaan zakat di Kota Tangerang dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan perubahan perda pendirian pengelolaan Zakat dengan peraturan daerah akan menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di pembangunan ekonomi khususnya BAZNAS Kota Tangerang, dalam program kegiatan yang di atur dalam Perda, harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk membangun pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di Kota Tangerang.

Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan meningkatnya kondisi pengelolaan zakat di Kota Tangerang akan juga memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat di Kota Tangerang sehingga tercapainya visi, misi dan tujuan dari Kota Tangerang berdasarkan RPJMD Kota Tangerang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Pembuatan Perda tentang Pengelolaan Zakat di Kota Tangerang akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi, relevansi dan keterkaitan peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Tabel 3.1
Pemetaan Peraturan Perundangan Terkait
Pengelolaan Zakat

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<ol style="list-style-type: none">a. Pasal 15 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)<ol style="list-style-type: none">(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.(2) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.(3) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.b. Pasal 16 Ayat (1) dan ayat (2)<ol style="list-style-type: none">(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan |
|--|

tempat lainnya.

- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah

c. Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:

a. Pasal 39

BAZNAS kabupaten /kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS

b. Pasal 40 Ayat (1) dan ayat (2)

- (1) BAZNAS kabupaten /kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- (2) BAZNAS kabupaten /kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten /kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
6. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
7. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
8. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
9. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
10. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
11. Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
12. Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
13. Peraturan BAZNAS No 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
14. Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
15. Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
16. Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat
17. Surat Edaran No 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota

Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden

18. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
19. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
20. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
21. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
22. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
23. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
24. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
25. Surat Edaran No 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
26. Surat Edaran No 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota
27. Surat Edaran No 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Daerah

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas, yang berkenaan dengan Pengelolaan Zakat, dapat dilihat

bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pengaturan mengenai pengelolaan zakat. Dengan begitu, sangat dibutuhkan pembuatan dan perumusan sampai pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.

Landasan filosofis dari rencana pengaturan tersebut yaitu adanya kebijakan otonomi daerah yang bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah.

Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya (Manan, 1995).

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundangundangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik

dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pengaturan terkait pengelolaan lembaga zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus mencerminkan dan menjunjung tinggi norma serta tujuan Pembangunan Nasional. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi Kota Tangerang serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kota Tangerang.

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan salah satu bentuk fakta empiris (*das sholen*) yang terjadi dimasyarakat sehingga diperlukannya pembentukan suatu regulasi berupa peraturan perundangundangan. Hans Kelsen berpendapat bahwa salah satu aspek yang dapat menjamin keharmonisan hukum adalah kebiasaan atau fakta yang terdapat di masyarakat (*culture law*) selain aparat penegakan hukum (*struchture law*) dan substansi hukum (*materiil law*) itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan Landasan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada level pusat maupun level daerah. Landasan sosiologis sekali lagi harus dimaknai sebagai suatu dasar pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dengan melihat peristiwa hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut layak untuk dibentuk dan ditetapkan. Aspek penting lainnya dari landasan sosiologis ini adalah untuk menjaga tingkat keberlakuan hukum sehingga dapat bertahan lama karena disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.

Makna dari landasan sosiologis adalah masyarakat menerima

atau menyetujui suatu kaidah. Dalam pengertian yang lebih operasional, ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan sosiologis ini akan difokuskan pada adanya kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan melalui Perda tentang Pengelolaan Zakat Kota Tangerang.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

BAZNAS Kota Tangerang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang No 451.12/Kep.112/2003 tertanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Tangerang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pengelolaan BAZNAS Kota Tangerang ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing

daerah, sehingga diharapkan BAZNAS Kota Tangerang dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap Pembangunan daerah. Dengan kondisi ini maka permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan zakat di Kota Tangerang memerlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat

Di samping itu secara sosiologis keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus memiliki sistem pengelolaan yang jelas mencakup tugas dan fungsi, kewajiban, pembiayaan (pendanaan), pembinaan, pengawasan dan sanksi.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundangundangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah (Halim & Putera, 2010).

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun adanya dasar materi muatan dari Peraturan Daerah yang dibentuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-undang.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum,

maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Landasan hukum, falsafah dan landasan idili bangsa Indonesia secara komperhensif menginginkan agar dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dapat setara dan sejajar dengan bangsa lain yang beradab. Untuk itu, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menyelenggarakan kehidupan dan penghidupan bernegara dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspek ekonmi, hukum serta dinamika sosial di masyarakat. Salah satu dari upaya tersebut adaah bahwa melalui Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, setiap daerah melalui pemerintahan daerah yang berwenang berdasarkan prinsip otonomi daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan kewenangan daerah tersebut, maka masalah-masalah kalsik dan sektoral yang selama ini sulit dijangkau pemerintah pusat dapat diselesaikan langsung oleh masing-masing pemerintahan daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat

yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas *yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan zakat ini merupakan pelaksanaan amanah dari Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 dan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 39.

Selanjutnya menyangkut Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dengan Kota Tangerang dapat disebutkan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
- 7) Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- 8) Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat
- 9) Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
- 10) Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
- 11) Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- 12) Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- 13) Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- 14) Peraturan BAZNAS No 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
- 15) Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- 16) Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota
- 17) Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan

Perwakilan Lembaga Amil Zakat

- 18) Surat Edaran No 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
- 19) Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional
- 20) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
- 21) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- 22) Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
- 23) Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
- 24) Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- 25) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- 26) Surat Edaran No 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 27) Surat Edaran No 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota
28) Surat Edaran No 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan
Zakat di Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerchtigheit*). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah

Dari kajian teoritik maupun empirik yang telah dianalisa dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan urgensi adanya peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat. Dalam bab ini akan diuraikan lebih jauh tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi perda yang akan disusun ini.

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan hukum bagi Kota Tangerang dalam: Mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kota Tangerang, dipandang perlu membentuk Perda terkait Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pengumpulun dan pendistribusian zakat bagi kebutuhan masyarakat miskin di Kota Tangerang khususnya umumnya bagi wilayah Provinsi Banten.

Bahwa Pengelolaan Zakat yang harus melembaga dan profesional yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, mengentaskan kemiskinan, serta sebagai pendorong pembangunan di Kota Tangerang.”

Pengaturan tentang Pengelolaan Zakat dalam Raperda akan mencakup Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Zakat, Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Pembiayaan Baznas Kabupaten Dan Penggunaan Hak Amil,

Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Penghargaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Jangkauan pengaturan perda Pengelolaan Zakat di atas, diharapkan dapat merespon permasalahan-permasalahan yang telah dibahas di bab sebelumnya yaitu Bagaimana Permasalahan yang dihadapi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat, Apa Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat, Apakah yang menjadi Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat, Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat. Di samping itu, penyusunan perda ini diharapkan menjadi pedoman yuridis yang kuat dalam mengelola zakat di Kota Tangerang, mulai dari perumusan kebijakan, strategi, dan program kerja Pada masing-Masing *Stake Holder* di Pemerintah Kota Tangerang.

Penyusunan strategi, kebijakan dan program pengelolaan zakat tersebut tentu saja harus didasarkan pada visi Kota Tangerang 'Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing'. Selain itu untuk mewujudkan misi Kota Tangerang diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan maka dipandang perlu membentuk Perda Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pengumpulun dan pendistribusian zakat bagi kebutuhan mustahik (golongan yang berhak menerima zakat).

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Berdasarkan jangkauan pengaturan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rancangan Perda Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat Kota Tangerang diarahkan pada pengaturan mengenai Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum untuk

menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pengumpulun dan pendistribusian zakat bagi kebutuhan masyarakat miskin di Kota Tangerang dan secara umum di Provinsi Banten. Di samping itu Pengelolaan Zakat yang harus dikelola secara profesional dengan menjunjung prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai pendorong pembangunan di Kota Tangerang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini akan mem-breakdown lebih rinci arah pengaturan rancangan Perda Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat. Atas dasar pemahaman tersebut maka berikut adalah rincian ruang lingkup materi muatan Raperda:

- 1. Ketentuan Umum.** Bab ini umum memuat istilah-istilah atau definisi atau akronim yang digunakan dalam Perda, seperti: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Kota Tangerang, Zakat, Zakat Fitrah, Mustahik, Infak, Sedekah, Muzakki, Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat, Hak Amil;
- 2. Maksud, Asas, Dan Tujuan;** Bab ini memuat ketentuan-ketentuan tentang maksud Asas dan Tujuan dibentuknya Perda tentang Pengelolaan Zakat Kota Tangerang;
- 3. Ruang Lingkup Zakat;** Bab ini menguraikan lingkup zakat dan ketentuan zakat serta tata cara perhitungan zakat kota tangerang.
- 4. Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;** Bab ini menguraikan Pembentukan dan kewajiban, Organisasi, UPZ, LAZ Kota Tangerang.
- 5. Pembiayaan Baznas Kabupaten Dan Penggunaan Hak Amil;** Bab ini berisi Biaya Oprasional Baznas, Besaran hak Amil, dan Penggunaan besaran Hak Amil Kota Tangerang.
- 6. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan;** Bab ini menguraikan mengenai Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat Kota Tangerang.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan;** Bab ini menguraikan tentang

Pembina dan pengawas pengelolaan zakat Kota Tangerang.

- 8. Larangan;** Bab ini menguraikan tentang Larangan Tentang pengelolaan zakat Kota Tangerang
- 9. Penghargaan;** Bab ini menguraikan tentang Pemberian Penghargaan bagi yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya di Kota Tangerang
- 10. Ketentuan Peralihan;** Bab ini mengatur tentang masa transisi perubahan dari BAZNAS dan UPZ Kota Tangerang.
- 11. Ketentuan Penutup;** bab ini mengatur mengenai mulai berlakunya Perda.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik Maka dapat disimpulkan beberapa Hal Sebagai Berikut berikut:

1. Rencana Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat memiliki makna signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan sebagaimana tertuang dalam misi Kota Tangerang
2. Gagasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Kota Tangerang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3. Eksistensi BAZNAS Kota Tangerang sebagai pengelola zakat di Kota Tangerang memiliki peran strategis, Oleh karena itu perlu dikembangkan, dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam naskah akademik raperda tentang pengelolaan zakat ini adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Kota Tangerang dilakukan secara konsisten atau taat asas dengan memperhatikan hasil kajian akademik yang sudah dilakukan.
2. Diperlukan koordinasi yang kuat dan harmonis antara Unit Pengumpul Zakat di Kota Tangerang dengan Perangkat Daerah Kota Tangerang yang tugas pokoknya berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairy, A. a.-R. (1411H/1990M). Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah. Bairut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhayly, W. (1995:184). Zakat kajian berbagai Mahzab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arief Mufraini, M. (2008) Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan. Jakarta : PT Kencana
- El Ayyubi S, L. D. (2015). Filosofi Ekonomi Syariah. Bogor (ID): IPB Press.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2003). Panduan Zakat bersama KH.Didin Hafidhuddin. Cet II Jakarta: PT : Republika dkk.
- _____. (2013) Fiqh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1
- Hasan, A. M. (2006:38). Zakat dan Infaq : Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2006:42). Zakat dan Infaq : Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2006:53). Zakat dan Infaq : Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Kartika, E. S. (2006). Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo.
- Manan, B. (1995). Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Prayodhia, Dimas dan Arlini Fathia. Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah.Qardhowi, Yusuf. 1999. Hukum Zakat. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2011
- Putera, H. H. (2010). Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qaradhawi, Y. (1988). Fiqh Al Zakah (Terj) Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.

- _____. (1993). Al-Ibadah Fil Islam. Beirut: Muassasah Risalah.
- Rahman, A. (1996). Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, S. (1968). Fiqhussunnah. Kuwait: Daar El-Bayan.
- Sabiq, S. (1978). Fiqhussunnah. Bandung: PT Alma'arif.
- Santoso, dkk . Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan., (Jurnal Ekonomi Syariah "Muamalah" Vol.1., No.1 Agustus 2002)
- Syafruddin, A. (1985). pasang Surut otonomi daerah. Bandung: PT Bina Cipta.
- Zuhaili, W. (1984). Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Darul Fikr.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- Laporan Puskaz BAZNAS 2019
- Laporan Outlook Zakat Indonesia 2021